

PENGUNAAN PLASTIK-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.79, BD 2025/No.80, 8 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, diperlukan partisipasi aktif dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga serta meningkatkan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD 1945; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.81 Tahun 2012; PP No.22 Tahun 2021; PERPRES No.97 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2010; PERMENLHK No.75 Tahun 2019; PERMENPAREKRAF No.5 Tahun 2020; PERMENLHK No.14 Tahun 2021; PERBUP No.33 Tahun 2018; PERBUP No.61 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tugas Wewenang Pemerintah Daerah, Jenis Pengurangan Penggunaan Plastik Sampah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Oktober 2025 -
Penjelasan : 0 hlm.